



KANTOR
Jl. Besitang - Pkl. Brandan
Kabupaten Langkat
HP : 0852 9600 4861
Email : nurasmalina@gmail.com

Hj. NUR ASMALINA SRG, SH, M.Kn
NOTARIS / PPAT

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : C - 199 HT. 03.01 - Th. 2006

SK. Kepala Pertanahan Nasional Republik Indonesia
No. 9 - XVII - PPAT - 2008



= SALINAN =

AKTE

PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN PUSAT

KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KUTTAB AL KAUTSAR PANGKALAN BERENDAN

NOMOR

01.-

TANGGAL

02 Maret 2020.-

PENGHADAP

1. -tuan ILHAM WIRANTO.-

2. -nyonya INDAH OLIVIA PUTRI S.PD.I.-

3. -nyonya NOVITASARI, S.PD.I.-

AKTA PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
KUTTAB AL KAUTSAR PANGKALAN BERANDAN

Nomor:01.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal 02-03-2020 (dua Maret---
duaribu duapuluh), pukul 11.00 WIB (sebelas tepat-----
Waktu Indonesia Bagian Barat);-----

-Berhadapan dengan saya, **Hajjah NUR ASMALINA SIREGAR**,--
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris-----
Kabupaten Langkat berkedudukan di Pangkalan Berandan,--
dengan di hadir oleh saksi-saksi yang telah saya,-----
Notaris kenal dan nama namanya akan disebut pada-----
bagian akhir akta ini : -----

1. -tuan **ILHAM WIRANTO**, Lahir di Pangkalan Brandan,----
pada tanggal 03-02-1990 (tiga Februari seribu-----
sembilanratus sembilanpuluh), Warga Negara-----
Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di-
Kabupaten Langkat, Lingkungan Paya Kanan, Rukun---
Tetangga/Rukun Warga 001/001, Desa Kelurahan Alur-
Dua, Kecamatan Sei Lapan, Pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk Republik Indonesia (NIK) nomor:-----
1205170302900003;-----
2. -nyonya **INDAH OLIVIA PUTRI S.PDI**, ditulis dan-----
disebut juga **INDAH OLIVIA PUTRI Sarjana Pendidikan-**
Islam, Lahir di Alur Dua, pada tanggal 11-06-1990--
(sebelas Juni seribu sembilanratus sembilanpuluh),--
Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga,-----
bertempat tinggal di Kabupaten Langkat, Jalan By---
Pass Lingkungan V Alur Dua Pasar, Rukun Tetangga/--
Rukun Warga 003/002, Kelurahan Alur Dua, Kecamatan-

Sei Lapan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik--
Indonesia (NIK) nomor: 1205175106900001;-----

3. -nyonya **NOVITA SARI, S.Pd.I**, ditulis dan disebut juga
NOVITA SARI, Sarjana Pendidikan Islam, Lahir di-----
MARYKE, pada tanggal 22-11-1985 (duapuluh dua-----
November seribu sembilanratus delapanpuluh lima),--
Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah tangga,-----
bertempat tinggal di Kabupaten Langkat, Jalan-----
Kartini nomor 4, Kelurahan Brandan Timur,-----
Kecamatan Babalan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk---
Republik Inonesia (NIK) nomor: 1205026211850001;---

-Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para penghadap tersebut diatas menerangkan bahwa-----
mereka bersama-sama dengan ini mendirikan suatu-----
Perkumpulan dengan anggaran dasar sebagai berikut :---

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**Pasal 1 .-**-----

-Lembaga ini bernama "**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) KUTTAB AL-KAUTSAR PANGKALAN BRANDAN**" untuk-----
pertama kali beralamat di Jalan Dahlia Kampung Baru,---
Kelurahan Brandan Timur Baru, Kecamatan Babalan,-----
Kabupaten Langkat, dan dapat membuka cabang-cabang-----
serta perwakilan perwakilan di tempat tempat lain yang-
ditetapkan oleh Badan Pengurus dengan-persetujuan Badan
Pendiri, Selanjutnya dalam akta ini disebut "PKBM".---

-----**W A K T U**-----

-----**Pasal 2 .-**-----

-Lembaga ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak---
ditentukan lamanya.-----

-----**A Z A S**-----

-----**Pasal 3 .-**-----

-Lembaga ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima (UUD 1945).-----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN**-----

-----**Pasal 4 .-**-----

-Maksud dan Tujuan dari Lembaga ini adalah-----
-Menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar sesuai dengan Kurikulum Pendidikan Nasional;-----
-Memberikan pendidikan pengajaran Rangsangan kepada anak didik, untuk dapat Berintegrasi dengan Lingkungan;-----
-Membantu Program Pemerintah untuk Mencerdaskan anak bangsa;-----

-----**USAHA DAN LINGKUP KEGIATAN**-----

-----**KEKAYAAN**-----

-----**Pasal 5 .-**-----

1. Kekayaan Lembaga ini terdiri atas :-----
 - a. Kekayaan pangkal berupa uang tunai sebagaimana yang telah disebutkan di atas yaitu sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) yang telah dikumpulkan dan dipisahkan oleh para pendiri tersebut diatas. -----
 - b. Bantuan-bantuan atau sumbangan-sumbangan berupa apapun yang bersifat tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan Lembaga baik dari Pemerintah, masyarakat dan simpatisan serta badan-badan lain yang menaruh minat pada Lembaga ini, baik dari dalam maupun dari luar negeri, yang sifatnya tidak mengikat.-----

- c. Pendapatan-pendapatan lain dari usaha-usaha-----
Lembaga yang sah dan tidak bertentangan dengan-----
peraturan pemerintah. -----
2. Uang yang tidak segera dibutuhkan guna keperluan-----
Lembaga ini wajib disimpan di salah satu bank atas-----
nama Lembaga atau dijalankan menurut syarat-----
syarat yang ditentukan oleh Badan Pengurus dengan-----
persetujuan Badan Pendiri. -----

-----**RAPAT PLENO**-----

-----**Pasal 7 .-**-----

1. Rapat pleno merupakan pemegang kekuasaan tertinggi-----
dalam Lembaga ini.-----
2. Rapat pleno menetapkan :-----
- a. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan-----
peraturan-peraturan Lembaga.-----
- b. Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen-----
dan usaha Lembaga. -----
- c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus.-----
- d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan-----
belanja Lembaga, serta pengesahan laporan-----
keuangan.-----
- e. Pengesahan pertanggung jawaban Pengurus dalam-----
pelaksanaan tugasnya.-----
3. Tanggal, tempat dan agenda Rapat Pleno harus-----
diberitahukan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari-----
terlebih dahulu kepada anggota Pleno Lembaga.-----

-----**PASAL 8**-----

1. Rapat Pleno diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam-----
satu (1) tahun. -----
2. Rapat Pleno dihadiri oleh anggota Pleno Lembaga ini-----

yang terdiri dari Badan Pendiri, Badan Pengurus, Ketua, Sekretaris Lembaga-lembaga otonom yang dimilikinya serta Badan Pelindung dan Badan Penasehat (bila ada).

3. Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua Badan Pengurus, apabila Ketua berhalangan Rapat Pleno dipimpin oleh Wakil Ketua, apabila Wakil Ketua juga berhalangan maka rapat dapat memilih seorang Pimpinan Rapat dari para anggota yang hadir.
4. Badan Pendiri memiliki hak veto terhadap keputusan Rapat Pleno yang dianggap tidak sesuai dengan maksud, tujuan dan misi Lembaga ini.

PASAL 9

1. Apabila tidak ditetapkan lain dalam anggaran dasar Lembaga atau dalam peraturan lainnya maka Rapat Pleno dapat mengambil keputusan yang sah apabila sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pleno Lembaga ini hadir dan/atau terwakili.
2. Seorang anggota Pleno Lembaga hanya dapat diwakili dalam satu rapat oleh seorang Pengurus lain dengan kuasa tertulis dan berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara bagi anggota Pleno yang diwakilinya dengan kuasa tertulis.
3. Jika Rapat Pleno tidak dapat berlangsung karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat satu (1) Pasal ini, maka rapat ditunda untuk paling lama 7 (tujuh) hari dan bila pada rapat kedua tetap tidak tercapai syarat tersebut ayat 1 (satu) Pasal ini, maka rapat tetap dapat dilanjutkan dan keputusannya diambil berdasarkan

musyawarah untuk mencapai mufakat serta mengikat
seluruh anggota pleno.

4. Keputusan diambil melalui musyawarah untuk mufakat--
dan apabila mufakat tidak tercapai keputusan--
diambil melalui suara terbanyak.
5. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju terhadap--
suatu usulan sama banyaknya, maka suatu usul yang--
sedang dimusyawarahkan tersebut dianggap ditolak dan
Ketua Rapat berhak mengambil keputusan.
6. Keputusan Pleno Lembaga dapat pula diambil dengan--
sah diluar suatu rapat bilamana semua anggota Pleno-
Lembaga telah diberitahukan secara tertulis tentang-
usul yang bersangkutan dan menyetujuinya secara----
tertulis yang dilaporkan kepada Rapat Pleno dalam---
rapat berikutnya.
7. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan-
dalam rapat Pleno harus dibuatkan suatu Berita Acara
yang wajib ditandatangani oleh Ketua Rapat dan-----
Sekretaris.

BADAN PENGURUS

PASAL 10.-

1. Lembaga ini dipimpin dan diurus oleh suatu Badan---
Pengurus yang terdiri sekurang-kurangnya seorang---
Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
2. Apabila dianggap perlu dapat diangkat seorang Wakil-
Ketua atau lebih, seorang Wakil Sekretaris atau----
lebih dan seorang Wakil Bendahara atau lebih. ---
3. Para anggota Badan Pengurus diangkat oleh rapat---
pleno, untuk waktu 5 (lima) tahun lamanya, akan---
tetapi dapat diangkat kembali dan diberhentikan---

sewaktu waktu oleh rapat pleno apabila menurut-----
pertimbangan rapat pleno ternyata tindakan anggota--
Badan Pengurus yang bersangkutan tidak sejalan atau-
bertentangan dengan tujuan Lembaga ini.-----

4. Keanggotaan Badan Pengurus berakhir karena :-----

- a. berakhir masa jabatannya;-----
- b. meninggal dunia;-----
- c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;-----
- d. ditaruh dibawah pengampuan (onder curatele);-----
- e. dinyatakan berada dalam keadaan pailit-----
berdasarkan keputusan hakim;-----
- f. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pleno-----
karena melakukan perbuatan-perbuatan yang-----
merugikan Lembaga setelah mendengar dan-----
mempertimbangkan keterangan-keterangan dan/atau-----
alasan-alasan dari yang bersangkutan. -----

5. Dalam hal terdapat jabatan lowong karena sebab-sebab
lain sebagaimana disebutkan pada ayat empat (4) di--
atas, maka harus diselenggarakan Rapat Pleno untuk--
menunjuk pengganti-pengganti guna mengisi lowongan--
yang dimaksud dalam jangka waktu selambat-lambatnya-
tigapuluh (30) hari terhitung sejak lowongnya-----
anggota Badan Pengurus tersebut.-----

----- KEWAJIBAN DAN KEKUASAAN BADAN PENGURUS -----

----- PASAL 11.- -----

1. Badan Pengurus dengan segala daya upaya-----
berkewajiban mengusahakan tercapainya maksud dan----
tujuan Lembaga dan memelihara kekayaannya dengan----
sebaik-baiknya, dengan mengindahkan peraturan-----
peraturan dalam anggaran dasar lembaga ini.-----

2. Badan Pengurus mengatur seperlunya peraturan-----
peraturan pelaksana dari anggaran dasar ini dan-----
membuat serta menyusun peraturan-peraturan yang-----
dianggap perlu dan berguna bagi Lembaga asal saja---
tidak bertentangan dengan anggaran dasar ini.-----
3. Ketua bersama-sama dengan seorang Sekretaris dan----
seorang Bendahara merupakan pengurus harian dan-----
karenanya berhak mewakili lembaga didalam dan diluar
pengadilan serta berhak menjalankan segala tindakan-
baik yang mengenai pengurusan (daden van beheer)----
maupun yang mengenai perbuatan pemilikan (daden van-
eigendom), akan tetapi dengan batas-batas sebagai
berikut :-----
- a. Untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama-----
Lembaga (tidak termasuk mengambil uang yayasan-----
yang disimpan di bank-bank atau tempat lain). -----
- b. Untuk membeli, menjual atau dengan cara lain-----
mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-----
barang tetap serta perusahaan-perusahaan-----
kepunyaan Lembaga.-----
- c. Untuk menggadaikan atau menjaminkan kekayaan----
Lembaga dengan beban-beban yang bersifat apapun.----
- d. Untuk mengikat Lembaga sebagai penjamin atau-----
penanggung (borg atau avaliste).-----
- e. mendirikan atau ikut serta dalam usaha lain.-----
- f. melakukan/mengadakan perdamaian (dading).-----
- g. melakukan proses verbal haruslah mendapat -----
persetujuan secara tertulis dari ketua Assosiasi.----
4. Manakala Ketua berhalangan atau karena sebab apapun-
lainnya maka Wakil Ketua berhak mewakili kekuasaan--

yang sama dengan Ketua.-----

5. Semua surat-menyurat dengan pihak luar harus-----
ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, adapun-----
hal yang berhubungan dengan penerimaan dan-----
pengeluaran uang Bendahara harus turut pula-----
menandatangani.-----
6. Setiap pengurus dan anggota memenuhi kewajiban-----
menyetorkan sebesar nol koma lima persen (0,5%)-----
dari nilai plafon pekerjaan yang diperoleh dari-----
Perusahaan pemberi kerja baik pekerjaan jasa-----
kontruksi ataupun pengadaan material.-----

----- **BADAN PELINDUNG DAN BADAN PENASEHAT** -----

----- **Pasal 12** -----

1. Apabila dianggap perlu, Lembaga dapat mempunyai----
Badan Pelindung dan Badan Penasehat.-----
2. Badan Pelindung/Badan Penasehat berhak memberikan---
nasehat dan saran kepada badan pengurus, baik-----
diminta ataupun tidak diminta akan tetapi semua-----
nasehat itu tidak mengikat.-----
3. Hak-hak dan kewajiban serta hal-hal lain mengenai---
Badan Pelindung dan Badan Penasehat akan ditetapkan-
dan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Lembaga.-----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN LEMBAGA** -----

----- **Pasal 13 .-** -----

1. Perubahan dan/atau pembubaran Lembaga hanya dapat---
diputuskan atas kekuatan keputusan rapat pleno yang-
diadakan dengan sengaja untuk maksud itu dan-----
dipanggil dengan memberitahukan pokok pembicaraan---
kepada para anggota masing-masing dengan surat -----
tercatat sekurang-kurangnya empatbelas (14) hari----

sebelum rapat dilaksanakan dan rapat harus-----
dihadiri oleh seluruh anggota pleno atau kuasanya---
dan keputusan pembubaran ini harus disetujui oleh---
sedikit-dikitnya oleh $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari-----
jumlah seluruh anggota pleno yang hadir maupun-----
kuasanya. -----

2. Jika rapat itu tidak dihadiri oleh anggota pleno----
yang dimaksud dalam ayat 1 di atas, maka ketua-----
rapat berikutnya secepat-cepatnya dalam 1 (satu)----
minggu dan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan-----
setelah rapat itu sudah diambil keputusan yang-----
mengikat dengan quorum sebagaimana yang diuraikan---
dalam ayat 1 pasal ini, yaitu bahwa keputusan-----
tersebut disetujui oleh sedikit-dikitnya $\frac{3}{4}$ (tiga-
per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan-----
dengan sah dalam rapat. -----

3. Dengan tidak mengurangi ayat 1 di atas, maka-----
putusan pembubaran Lembaga hanya dapat diambil jika-
Lembaga ini ternyata tidak dapat hidup langsung----
atau jika kekayaan Lembaga sudah tidak ada lagi atau
berkurang sedemikian banyaknya sehingga menurut-----
pertimbangan badan pendiri tidak cukup lagi untuk---
mencapai maksud dan tujuan Forum ini atau maksud dan
tujuan Lembaga ini oleh anggota pleno dianggap lebih
tepat dijalankan oleh organisasi lain.-----

4. Jikalau Lembaga ini dibubarkan, rapat pleno-----
dapat mengangkat likuidator untuk menyelesaikan----
hutang-hutang Lembaga dan segala sisa kekayaannya---
jikalau ada diberikan kepada badan atau perkumpulan-
yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama atau-----

badan lain yang mempunyai maksud dan tujuan hamper--
sama dengan lembaga ini.-----

-----**Pasal 14 .-**-----

1. Penyelesaian pembubaran Lembaga ini dilakukan oleh--
likuidator.-----
2. Selama dalam proses penyelesaian Lembaga tetap ada--
dengan sebutan Lembaga Dalam Likuidasi.-----
3. Likuidator mempunyai hak, wewenang dan kewajiban----
sebagai berikut : -----
 - a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas-----
nama Lembaga dalam likuidasi. -----
 - b. Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan.-----
 - c. Memanggil Pengurus, anggota pleno atau anggota-----
Lembaga otonominya yang diperlukan, baik sendiri----
sendiri maupun bersama-sama. -----
 - d. Memperoleh, memeriksa dan menggunakan segala-----
catatan dan arsip Lembaga.-----
 - e. Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban-----
pembayaran yang didahulukan dari pembayaran-----
hutang lainnya. -----
 - f. Menggunakan sisa kekayaan Lembaga untuk-----
menyelesaikan sisa kewajiban Lembaga.-----
 - g. Membuat Berita Acara Penyelesaian.-----

-----**KETENTUAN PENUTUP**-----

-----**Pasal 15**-----

- Semua hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam----
anggaran dasar ini oleh Rapat Pleno akan disusun dalam
anggaran rumah tangga.-----
- Selanjutnya para penghadap bertindak sebagai badan----
Pendiri sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa-

untuk pertama kali Badan Pendiri membentuk susunan---
Badan Pengurus Lembaga "PUSAT KEGIATAN BELAJAR-----
MASYARAKAT (PKBM) KUTTAB AL-KAUTSAR PANGKALAN BRANDAN"

adalah sebagai berikut:-----

-KETUA :-tuan **ILHAM WIRANTO**, tersebut diatas;-

-SEKRETARIS :-nyonya **INDAH OLIVIA PUTRI, S.Pd.I,**---
tersebut diatas;-----

-BENDAHARA :-nyonya **NOVITA SARI, S.Pd.I,** tersebut-
didas;-----

-Pengangkatan-pengangkatan mana menurut keterangan para
penghadap telah diketahui dan disetujui oleh masing---
masing yang bersangkutan.-----

-hal-hal yang belum diatur dalam akta ini terutama-----
berkaitan dengan susunan pengurus, dewan Pembina dan--
pengawas Lembaga ini serta anggota-anggotanya, akan--
dijelaskan dan ditulis lebih lanjut dalam anggaran---
dasar Rumah Tangga "**LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR----**
MASYARAKAT (PKBM) KUTTAB AL-KAUTSAR PANGKALAN-----
BRANDAN.-----

-Mengenai akta ini dengan segala akibatnya serta-----
pelaksanaannya para penghadap memilih tempat tinggal--
yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera-----
Pengadilan Negeri di Stabat.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di kabupaten--
Langkat, pada hari dan tanggal yang disebut pada-----
bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh:-----

1. -nona **FAJAR FARINA**, Lahir di Securai, pada tanggal--
30-03-1995 (tigapuluh Maret seribu sembilanratus---
Sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia,-----

bertempat tinggal di Kabupaten Langkat, Kecamatan-
Sei Lapan, Kelurahan Alur Dua, Gang Indah-----
Lingkungan Tanah Rendah, Pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk Republik Indonesia (NIK) nomor:-----
1205177003950001;-----

2. -nyonya **ANTING NIRMALA**, Lahir di Palembang, pada----
tanggal 03-11-1996 (Tiga November seribu sembilan--
ratus sembilanpuluh enam), Warga Negara Indonesia--
bertempat tinggal di Kecamatan Pangkalan Susu,----
Kelurahan Sei Siur, Dusun VI, Pemegang Kartu Tanda-
Penduduk Republik Indonesia (NIK) nomor:-----
1205154311960002;-----

-keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.-
-segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada--
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda-----
tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-
-Selanjutnya para penghadap membubuhkan sidik jari-----
jempol kanan pada lembar tambahan yang disediakan-----
untuk keperluan akta ini, demikian sesuai dengan -----
undang-undang jabatan Notaris atau perundang-undangan--
yang berlaku.-----
-Dilangsungkan dengan tanpa memakai perubahan.-----
-Minuta akte ini telah ditandatangani dengan sempurna--
dan lengkap.-----
-Dikeluarkan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya.-----

Notaris tersebut,



Hj. NUR ASMALINA SIREGAR, S.H., M.Kn